

BAB I

POSISI KASUS, TUNTUTAN PENUNTUT UMUM, PERTIMBANGAN HAKIM, ISU UKUM

1.1 Posisi Kasus

Putusan Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Pmk mengenai kasus tempat karaoke tidak berizin. Berawal dari Mohammad Hasanurrahman selaku kepala bidang penegakan undang undang Daerah satuan polisi pamong praja kab. Pamekasan dan Asyari dari satuan polisi pamong praja pemerintah Kab. Pamekasan berdasarkan surat perintah tugas Nomor: SPT/300/586.1/432.305/2023 yang di tanda tangani oleh Moh. Yusuf Wibisono, S.Sos.MM untuk melakukan penyegelan/penutupan tempat karaoke berbilik (room) tersebut merupakan suatu perintah agar tempat Karaoke yang ada di Pamekasan tidak dibuka (dioperasikan) sampai ada aturan baru yang mengatur atau membolehkan adanya kegiatan usaha karaoke berbilik (room).

Di tempat karaoke King Wan's yang beralamat di Jln. Ronggosukowati Kel. Kolpajung Kec/Kabupaten Pamekasan milik terdakwa Yulia Hendriyani ditemukan masih tetap beroperasi tidak taat pada peraturan Daerah kabupaten Pamekasan nomor 2 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan daerah kabupaten pamekasan nomor 3 tahun 2015 tentang penyelenggaraan hiburan dan rekreasi yang tertuang dalam pasal 6A ayat (1) “setiap orang pribadi atau badan hukum dilarang melakukan kegiatan usaha karaoke keluarga” dan Pasal 19 Ayat (3) huruf f yaitu “setiap orang atau badan hukum dilarang melakukan pelanggaran ketentuan pasal 4, pasal 6 ayat 3, ayat 4, pasal 6A, pasal 14, pasal 16 dikenakan sanksi administrasi berupa penyegelan/penutupan tempat usaha”.

Tempat usaha karaoke milik terdakwa karaoke King Wan's yang beralamat di Jln. Ronggosukowati Kel. Kolpajung Kec/Kabupaten Pamekasan terdapat 2 (dua) Rom ruangan dimana harga sewa per ruangan (room) karaoke di King's wan Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) per jam karaoke yang berbilik yang ada di Kabupaten Pamekasan tetap membuka usaha karaoke padahal sebelumnya oleh saksi Mohammad Hasanurrahman sudah dilakukan penyegelan tempat karaoke tersebut dan terdakwa tetap membuka segel tersebut dan beroperasi dimana tempat karaoke King Wan's yang beralamat di Jln. Ronggosukowati Kel. Kolpajung Kec/Kabupaten Pamekasan tidak dilengkapi perijinan dari pihak yang berwenang.

Terdakwa tetap membuka usaha karaoke walaupun sudah dilakukan penyegelan/penutupan oleh pihak yang berwenang sehingga Mohammad Hasanurrahman selaku Kepala Bidang Penegakan Perundang undangan Daerah satuan polisi pamong praja Kab. Pamekasan melaporkan kejadian tersebut ke penyidik Polres Pamekasan untuk diproses secara hukum. Terdakwa dakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan tunggal yakni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 216 ayat (1) KUHP.

1.2 Dakwaan Penuntut Umum

Dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana, demikian pula barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut

1.3 Tuntutan Penuntut Umum

Dalam putusan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan 4 tuntutan yaitu sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YULIA HENDRIYANI bersalah melakukan Tindak Pidana “Dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana, demikian pula barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut “ sebagaimana dalam dakwaan tunggal yakni pasal 216 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YULIA HENDRIYANI dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 12 Lembar lembar Nota pembayaran pengunjung Karaoke di RM KING WAN’S;
 - 4 (lembar) lembar Surat Perintah Tugas Pemerintah Kab. Pamekasan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, antara lain:
 1. Surat Perintah Tugas Nomor: SPT/300/415/432.305/2022 tentang Penutupan/Penyegelan tempat Hiburan Karaoke Putri, Karaoke King’s Wan, Karaoke Moga Jaya dan Karaoke Sambung Roso tanggal 16 Agustus 2022;
 2. Surat Perintah Tugas Nomor: SPT/300/693/432.305/2022 tentang Penutupan/Penyegelan tempat Hiburan Karaoke Putri, Karaoke King’s Wan, Karaoke Moga Jaya dan Karaoke Sambung Roso tanggal 14 Desember 2022;

3. Surat Perintah Tugas Nomor: SPT/300/512.2/432.305/2023 tentang Penutupan/Penyegelan tempat Hiburan Karaoke Moga Jaya tanggal 12 Agustus 2023;

4. Surat Perintah Tugas Nomor: SPT/300/586.1/432.305/2023 tentang Penutupan/Penyegelan tempat Hiburan Karaoke Putri, Karaoke King's Wan dan Karaoke Sambung Roso tanggal 7 September 2023;

- 2 (dua) lembar Berita Acara Penutupan / Penyegelan, antara lain:

1. BA Nomor: BAPenutupan/Penyegelan/300/417/432.305/2022 tanggal 18 Agustus 2022;

2. BA Nomor: BA Penutupan/Penyegelan/300/694/432.305/2022 tanggal 16 Desember 2022; Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

1.4 Pertimbangan Hakim

Majelis Hakim telah mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum. Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 216 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut peraturan perundang-undangan oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk

mengusut atau memeriksa tindak pidana; demikian pula dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan peraturan perundangundangan oleh pejabat tersebut;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Ad.1. “Barangsiapa”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” di sini adalah subjek hukum pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum yang dapat bertanggung jawab secara hukum pidana atas perbuatannya dan mempunyai identitas yang jelas;

Menimbang bahwa oleh karena identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan sudah sesuai dengan identitas pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, serta selama pemeriksaan perkara ini, Terdakwa dapat mengikuti seluruh rangkaian persidangan dengan baik dan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim. Hal ini membuktikan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik secara fisik maupun psikis oleh karenanya Terdakwa dapat dikategorikan sebagai orang/pribadi yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” ini telah terpenuhi;

2. Ad.2. ”Dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut peraturan perundang-undangan oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa

untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana; demikian pula dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan oleh pejabat tersebut”;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 216 Ayat (1) KUHP telah terbukti dan terpenuhi serta nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa ditolak seluruhnya, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

1.5 Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Yulia Hendriyani tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut peraturan perundang-undangan oleh pejabat yang berwenang untuk itu” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 12 (dua belas) lembar nota pembayaran dari pengunjung Karaoke di RM KING WAN’S; tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 4 (empat) lembar Surat Perintah Tugas Pemerintah Kab. Pamekasan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, antara lain:
 - Surat Perintah Tugas Nomor: SPT/300/415/432.305/2022 tentang Penutupan/Penyegelan tempat hiburan Karaoke Putri, Karaoke King’s Wan, Karaoke Moga Jaya dan Karaoke Sambung Roso, tanggal 16 Agustus 2022;

- Surat Perintah Tugas Nomor: SPT/300/693/432.305/2022 tentang Penutupan/Penyegelan tempat hiburan Karaoke Putri, Karaoke King's Wan, Karaoke Moga Jaya dan Karaoke Sambung Roso, tanggal 14 Desember 2022;
 - Surat Perintah Tugas Nomor: SPT/300/512.2/432.305/2023 tentang Penutupan/Penyegelan tempat hiburan Karaoke Moga Jaya, tanggal 12 Agustus 2023;
 - Surat Perintah Tugas Nomor: SPT/300/586.1/432.305/2023 tentang Penutupan/Penyegelan tempat hiburan Karaoke Putri, Karaoke King's Wan, Karaoke Moga Jaya dan Karaoke Sambung Roso, tanggal 7 September 2023;
 - 2 (dua) lembar Berita Acara Penutupan/Penyegelan, antara lain:
 - BA Nomor: BA Penutupan/Penyegelan/300/417/432.305/2022 tanggal 18 Agustus 2022;
 - BA Nomor: BA Penutupan/Penyegelan/300/694/432.305/2022 tanggal 16 Desember 2022; dipergunakan dalam perkara atas nama Lina Istiatuti;
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

1.6 Isu Hukum

Apakah tepat pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Pmk terhadap pelaku usaha karaoke dalam kamar atau bilik tanpa izin?